



**PENETAPAN**

Nomor 249/Pdt.G/2020/PA. Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Wakaf antara:

H. Naguib Husein, Se., Bin Husein Awad, tempat dan tanggal lahir Kendari, 23 Februari 1974, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Bunga Matahari No. 18 Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **MASRI SAID, S.H., M.H., SADDANG NUR, S.H., YOGI SURAHMAN, S.H.** Advokat / Konsultan Hukum & Advokat Magang pada **KANTOR HUKUM "MASRI SAID, S.H.,M.H. & CO. LAW FIRM (MSC LAW FIRM)**, beralamat di Kompleks Ruko, Jalan Cristina Marta Tiahahu, (Samping Swalayan Nana Jaya) Kel. Lepo-Lepo, Kec. Baruga Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 9 Maret 2020 yang telah didaftarkan dalam register surat kuasa Nomor 117/S.K/2020 tertanggal 17 Maret 2020 selanjutnya disebut selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** :

melawan

Al Irsyad Al Islamiyyah Sulawesi Tenggara, tempat kedudukan Jl. Budi Utomo, Belakang Masjid Annur Kendari, Kel. Kadia, Kec. Kadia Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai Tergugat I

Ibrahim, S.P, tempat dan tanggal lahir, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jl. Budi Utomo Belakang Masjid Annur Kendari Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari sebagai Tergugat II

H. Husein Awad, tempat dan tanggal lahir Bone, 17 Agustus 1947, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan , tempat kediaman di

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Bunga Tanjung Kel. Kemaraya Kec. Kendari Barat Kota Kendari dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Herianto Halim, S.H.,M.H. Advokat/Konsultan Hukum pada Halim Herianto & CO, Law Firm (H2C LAW FIRIM) ,beralamat di Jalan Bahagia No.02, Kel. Bonggoeya Kec. Wua-Wua, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 15 April 2020 yang telah didaftarkan dalam register surat kuasa Nomor 148/S.K/2020 tertanggal 16 April 2020 selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kuasa Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Maret 2020 telah mengajukan gugatan Wakaf, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi, tanggal 17 Maret 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada sekitar bulan November 2013, Penggugat bersama para pendiri lainnya mendirikan sebuah yayasan yang bergerak dibidang sosial, kemanusiaan dan keagamaan yang bernama YAYASAN AN-NUR KENDARI berdasarkan Akta Notaris Hidayat, SH., No. 92 tertanggal 27 November 2013 berkedudukan di Jalan Budi Utomo Kelurahan Kadia Kecamatan Kadia Kota Kendari. Penggugat didaulat oleh para pendiri sebagai pengurus dalam hal ini Ketua Yayasan AN-NUR KENDARI. Tidak lama berselang, Penggugat mendapat kepercayaan oleh **H. HUSEIN bin AWAD** (Tergugat III) Untuk mengelola objek wakaf berupa sebidang tanah hak milik berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 02042 atas nama pemegang hak HUSEIN AWAD (Tergugat III) seluas  $\pm 3.066 \text{ M}^2$  (*tiga ribu enam puluh enam meter persegi*) yang terletak di Jl. Budi Utomo Kel. Kadia Kec. Kadia Kota Kendari dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara : Tanah milik Dg. Mappa

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah selatan : Jl. Budi Utomo

Sebelah timur : Tanah milik Nurdin Syah

Sebelah barat : Tanah milik Saleh

Diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan dengan volume bangunan  $\pm 605,15 \text{ M}^2$ , ukuran bidang tanah dimaksud pada sisi bagian selatan :  $\pm 38$  Meter, sisi bagian timur :  $\pm 55 \text{ M}$ , sisi bagian barat :  $\pm 64 \text{ M}$ , sisi bagian utara :  $36 \text{ M}$ . bidang tanah tersebut sebelumnya pernah diamanahkan pengelolaannya kepada AL IRSYAD AL ISLAMIYYAH SULAWESI TENGGARA sebuah perhimpunan yang bergerak dibidang pendidikan, dakwah dan sosial berkedudukan di Kota Kendari Sulawesi Tenggara dibawah kepengurusan Bapak H. ALIBAS yang notabene sangat dipercaya oleh pemilik objek wakaf **H. HUSEIN bin AWAD** (Tergugat III) namun karena terjadi pergantian pengurus dimana Bapak H. ALIBAS digantikan oleh bapak MUH. ALJUFRI dan setelah MUH. ALJUFRI meninggal dunia pengelolaan objek tanah milik **H. HUSEIN bin AWAD** tersebut menjadi terbengkalai dan tidak terurus dengan baik sesuai dengan keinginan dan harapan pemilik objek wakaf serta proses pewakafan tanah tidak dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku sehingga pewakaf (Tergugat III) mengalihkan pengelolaan objek wakaf tersebut kepada Penggugat selaku Ketua Yayasan AN-NUR KENDARI ;

2. Bahwa maksud dan tujuan dari pengelolaan objek wakaf milik **H. HUSEIN bin AWAD** (Tergugat III) oleh Al Irsyad Al Islamiyyah Sulawesi Tenggara (Tergugat I) tidak lain adalah agar objek wakaf tersebut dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat Islam sebagai ladang amal bagi **H. HUSEIN bin AWAD** (Tergugat III) dan dengan harapan objek wakaf tersebut dapat dikelola dengan benar, jujur dan sungguh-sungguh oleh Al Irsyad Al Islamiyyah Sulawesi Tenggara namun pada kenyataannya **H. HUSEIN bin AWAD** (Tergugat III) saat itu menemukan adanya ketidakberesan / kejanggalan dalam pengelolaan objek wakaf termasuk dalam mengelola berbagai bantuan yang masuk baik dalam bentuk materi dan lainnya. Selain itu proses pewakafan ternyata hanya didasarkan pada surat wakaf dibawah tangan (bukan akta otentik) surat tersebut tidak dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) sebagaimana disyaratkan dalam

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf serta tidak pula ditindak lanjuti dengan penerbitan sertifikat tanah wakaf oleh karena proses pewakafan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf maka tindakan klaim / pengakuan baik dari Tergugat I maupun Tergugat II sebagai pengelola objek wakaf adalah tidak berdasar hukum dan oleh karenanya segala tindakan penguasaan secara fisik dengan cara menempati dan menduduki objek wakaf baik sebagian maupun secara keseluruhan tanpa persetujuan dari Nadzir yang sah yaitu Penggugat ataupun dari pewakaf (wakif) merupakan tindakan tanpa hak dan melawan hukum ;

3. Bahwa secara faktual Penggugat mengelola objek wakaf sejak tahun 2013, namun proses pewakafan dengan mengikuti ketentuan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf baru dilaksanakan pada tahun 2015 yang mana pemilik objek wakaf **H. HUSEIN bin AWAD** (Tergugat III) telah mengikrarkan wakafnya atas harta benda milik wakif tersebut kepada Penggugat sebagaimana tertuang dalam Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.24-05-08/1-a/161/IX/2015 yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kadia Kota Kendari selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kadia Kota Kendari ;

Bahwa akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksud diatas telah sesuai dengan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang mengatur bahwa ikrar wakaf dilaksanakan oleh wakif kepada Nadzir dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi. Oleh karena itu pewakafan atas objek harta benda milik **H. HUSEIN bin AWAD** selaku wakif kepada Nadzir (Penggugat) adalah sah menurut hukum;

4. Bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 32 dan pasal 33 UU No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf Kecamatan Kadia atas nama Nadzir menindak lanjuti ikrar wakaf dimaksud dengan mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Kendari dengan melampirkan surat permohonan konversi / penegasan hak, surat bukti pemilik tanah, akta ikrar wakaf / akta pengganti akta ikrar wakaf dan surat keterangan nadzir. Berdasarkan surat

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan tersebut, Kantor Pertanahan Kota Kendari kemudian menerbitkan Sertifikat Tanah Wakaf dengan No. 00002 / Kel. Kadia atas nama NAZHIR H. NAGUIB HUSEIN (Penggugat) dengan luas tanah 3.066 M<sup>2</sup> (*tiga ribu enam puluh enam meter persegi*) ;

5. Bahwa berdasarkan rangkaian proses pewakafan objek harta benda milik wakif (H. HUSEIN bin AWAD) berupa bidang tanah beserta bangunan di atasnya telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku baik secara formil maupun materil sebagaimana disyaratkan berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Penggugat selaku Nadzir telah melaksanakan amanah dari wakif (Tergugat III) untuk memanfaatkan dengan sebenar-benarnya objek tanah wakaf tersebut sesuai peruntukannya yaitu untuk kepentingan umat Islam, tempat beribadah, sarana pengembangan ilmu agama islam melalui dakwah dan kajian-kajian keislaman secara rutin, pengembangan pondok Tahfiz TK Islam serta kegiatan kegiatan keagamaan lainnya ;

6. Bahwa sejak objek wakaf tersebut diserahkan kepada Penggugat selaku Nadzir, objek wakaf tersebut telah dikelola serta difungsikan dengan baik oleh Penggugat. Penggugat bahkan telah mendatangkan seorang ustadz yang memiliki pengetahuan dan pemahaman agama (ilmu syari'ah) yang mumpuni yaitu Ustadz Dani Sofyan, LC. selain ditugaskan sebagai Imam Masjid juga sebagai penceramah di Masjid Annur Kendari sehingga masjid Annur Kendari saat ini dapat terkelola dengan baik dan jumlah jamaahnya yang rutin beribadah dan mengikuiti kajian di Masjid cukup banyak dan terus bertambah, tentu hal inilah yang sangat diharapkan oleh pewakaf (Tergugat III) atas pemanfaatan objek tanah dan bangunan yang diwakafkan ;

7. Bahwa dalam mengelola seluruh objek wakaf tersebut, Penggugat mengalami kendala dan hambatan utamanya terkait dengan rencana penambahan / renovasi bangunan gedung untuk kepentingan sarana pendidikan yang mana Penggugat dan seluruh pengurus yayasan Annur Kendari terhalang untuk melakukan pembangunan diareal objek tanah wakaf disebabkan karena adanya tindakan Tergugat II (IBRAHIM, SP) yang menempati bangunan yang sebelumnya dijadikan sebagai tempat tinggal

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi pengasuh pondok yang terletak dibagian belakang Masjid AN-NUR KENDARI secara tanpa hak dan melawan hukum ;

**8.** Bahwa Penggugat telah beberapa kali menyampaikan permintaan dengan cara baik-baik kepada Tergugat II untuk segera meninggalkan bangunan tersebut namun Tergugat II tidak mengindahkan, Tergugat II tidak bergeming dan bahkan menolak untuk pindah dari bangunan yang sedang ditempatinya tersebut dengan alasan bahwa Tergugat II adalah termasuk pengurus yayasan Annur Al Irsyad Al Islamiyah yang menurutnya merupakan pengelola objek wakaf. Selain menolak pindah, selama Tergugat II menempati bangunan tersebut Tergugat II telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak patut, tidak etis dan melanggar hukum dengan cara menyebarkan informasi yang tidak benar dan berbau fitnah dan menyesatkan serta menghasut masyarakat disekitar lingkungan masjid ANNUR KENDARI agar membenci dan menolak keberadaan Ustadz DANI SOFYAN, LC yang merupakan imam masjid ANNUR KENDARI. Tergugat II bahkan pernah membuat surat pernyataan keberatan ditujukan kepada kantor Kemenag kota kendari dan DPRD KOTA KENDARI. Setelah dilakukan rapat dengar pendapat (Hearing) dan klarifikasi di DPRD KOTA KENDARI tuduhan dan tudingan Tergugat II tidak terbukti karena memang senyatanya tidak berdasar dan sama sekali tidak mengandung kebenaran ;

**9.** Bahwa pada sekitar bulan Agustus tahun 2017, bertepatan dengan menjelang hari raya Idul Adha, Penggugat bersama pengurus Masjid dan yayasan ANNUR KENDARI memasukkan beberapa hewan kurban yang siap dikurbankan dihari raya idul adha ke dalam halaman objek wakaf yaitu tepatnya di belakang Masjid ANNUR KENDARI namun Tergugat II tidak terima dan mengajak beberapa orang mendatangi rumah kediaman USTADZ DANI SOFYAN, LC yang juga berada dibagian belakang masjid ANNUR KENDARI dan dengan suara yang cukup keras disertai dengan ancaman kekerasan memaksa masuk dengan cara merusak pintu rumah kediaman Ustadz DANI SOFYAN, LC. Tindakan Tergugat II jelas tidak patut baik secara hukum, moral dan etika oleh karenanya beralasan hukum untuk dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum;

*Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 yang dijadikan dasar klaim/pengakuan baik Tergugat I maupun Tergugat II sebagai pengelola objek wakaf adalah tidak sah oleh karena itu maka patut dan beralasan hukum bilamana majelis hakim menyatakan bahwa surat wakaf tertanggal 7 Mei 1994 adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap objek wakaf ;

11. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan kejelasan mengenai proses pewakafan atas bidang tanah dan bangunan yang menjadi objek wakaf dari **H. HUSEIN bin AWAD** selaku pihak yang sangat berkepentingan untuk memperjelas dan membuat terang perkara a quo maka **H. HUSEIN bin AWAD** menurut hukum harus dimasukkan sebagai pihak dalam perkara oleh karena itu maka Penggugat melibatkan **H. HUSEIN bin AWAD** dalam perkara a quo sebagai Tergugat III ;

12. Bahwa Penggugat memasukkan / melibatkan **H. HUSEIN bin AWAD** sebagai Tergugat III dalam perkara a quo selain karena alasan dan argumentasi dimaksud pada point 10 diatas juga karena Penggugat harus mempedomani putusan Kasasi Nomor : 464 K/Ag/2019 dalam perkara nomor : 0041/Pdt.G/2018 / PA. Kdi tanggal 13 Februari 2019 yang dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 5 putusan a quo dinyatakan sebagai berikut :

*"bahwa tidak dimasukkannya wakif sebagai pihak dalam perkara a quo menjadikan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) yang mengakibatkan gugatan cacat formil dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankeljk verklaard) . Berdasarkan hal tersebut maka permohonan kasasi harus dinyatakan ditolak"*

Mengenai dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam perkara ini pada prinsipnya adalah sama dengan perkara perdata yang pernah diajukan ke Pengadilan Agama Kendari sebagaimana teregister dengan nomor perkara : 0041/Pdt.G/2018 / PA. Kdi. yang mana dalam perkara nomor : 0041/Pdt.G/2018 / PA. Kdi tersebut, pada tingkat pertama di Pengadilan Agama Kendari telah menerima dan mengabulkan seluruh petitum gugatan Penggugat namun pada tingkat banding ternyata oleh Majelis Hakim

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama Kendari menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena alasan kurang pihak yang kemudian putusan Pengadilan tingkat banding tersebut dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung. Oleh karena itu demi sempurnanya gugatan Penggugat dan mempedomani putusan Kasasi Nomor : 464 K/Ag/2019 dalam perkara nomor : 0041/Pdt.G/2018 / PA. Kdi tanggal 13 Februari 2019 serta agar putusan perkara a quo nantinya dapat memiliki kekuatan mengikat terhadap **H. HUSEIN bin AWAD** (Tergugat III) maka berdasar dan beralasan hukum bilamana Penggugat memasukkan / melibatkan Tergugat III dalam perkara a quo ;

**13.** Bahwa Penggugat khawatir bilamana objek wakaf disalahgunakan baik oleh Tergugat I maupun Tergugat II dengan cara dialihkan secara melawan hukum kepada pihak lain (pihak ketiga) oleh karena itu maka beralasan bila Tergugat I dan Tergugat II dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengosongkan / meninggalkan tanah obyek wakaf lalu menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun ;

**14.** Bahwa agar putusan perkara ini berdaya paksa, patut bila Para Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum membayar uang paksa (*dwang som*) secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) setiap hari keterlambatan mematuhi isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;

Berdasarkan uraian dalil posita diatas, Penggugat memohon kiranya ketua Pengadilan Agama Klas I A Kendari / Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Wakaf tertanggal 7 Mei 1994 adalah tidak sah dan tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap objek wakaf ;
3. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : KK.24-05-08/1-a/161/IX/2015, tertanggal 28 September 2015 yang dibuat dihadapan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Kadia Kota Kendari dan Sertifikat Tanah Wakaf No. 00002/Kel. Kadia atas nama Nadzir H. NAGUIB HUSEIN adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum mengikat terhadap objek wakaf;

4. Menyatakan Penggugat sebagai Nadzir atau pengelola objek wakaf yang sah menurut hukum ;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I yang mengaku sebagai pengelola objek wakaf yang sah dan tindakan Tergugat II yang telah menempati dan menduduki bangunan (objek wakaf) serta menghalang-halangi dan menghambat Penggugat dalam membangun/merenovasi bangunan (objek wakaf) tersebut sebagai tindakan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan/atau pihak ketiga yang mendapat hak dari Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk mengosongkan / meninggalkan tanah obyek wakaf lalu menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun ;
7. Menghukum Tergugat III untuk tunduk dan taat terhadap isi putusan dalam perkara a quo ;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya datang menghadap sidang, Tergugat I tidak datang menghadap sidang, Tergugat II telah datang menghadap sendiri sedang Tergugat III diwakili oleh kuasanya datang menghadap sidang. Kemudian

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis menjelaskan dan memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Drs. H. Muh. Iqbal, M.H. Hakim Pengadilan Agama Kendari sebagai mediator berdasarkan Penetapan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA Kdi tanggal 16 April 2020;

Bahwa berdasarkan Laporan mediator tanggal 8 Mei 2020 bahwa perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan/damai.

Bahwa selanjutnya pada sidang tanggal 28 Mei 2020, dengan tidak dihadiri oleh pihak para Tergugat, kuasa Penggugat mengajukan surat permohonan pencabutan gugatan tertanggal 28 Mei 2020

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 28 Mei 2020 (setelah tahap mediasi) kuasa Penggugat di muka sidang bermohon untuk mencabut perkaranya berdasarkan surat permohonan tertanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut, tidak dapat dimintai persetujuan oleh para Tergugat karena para Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat bermaksud mencabut perkaranya sebelum ada jawaban dari para Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

*Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 249/Pdt.G/2020/PA Kdi dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.166.000,00(satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis 28 Mei 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Syawwal 1441 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abd. Jabbar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan tidak dihadiri oleh para Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H.

Dra. Hj. Sitti Nurdaliah, M.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Drs. Ihsan

Abd. Jabbar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. PNBP		
- Surat kuasa	Rp	10.000,00
- Panggilan	Rp	30.000,00
- Pemberitahuan isi Penetapan	Rp.	30.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp.	6.000,00
7. Pemberitahuan <u>isi Penetapan</u>	Rp	250.000,00
Jumlah	Rp.	1.166.000,00

(satu juta enam ratus enampuluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 249/Pdt.G/2020/PA.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)